



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI - Pindah Datang)

No. SK : 39

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Surat Permohonan dengan alamat tujuan pindah/datang yang jelas dan ditandatangani pemohon
3. Memeperlihatkan KTP Elektronik pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang lengkap
2. Berkas di terima petugas register
3. Berkas di verifikasi oleh Kasi
4. Berkas di entry oleh operator
5. Menunggu TTE dari Disduk Capil Kabupaten Bintan
6. Berkas yang sudah TTE Diserahkan ke register kecamatan
7. Berkas di serahkan kewarga

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPWNI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Kotak Saran, SP4N Lapor, dan email : bintan.pesisir02@gmail.com